

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semua faktor usaha maupun indikator saat ini atau masa yang akan datang tidak akan lepas dari sektor perbankan bahkan menjadi kebutuhan dalam menjalankan aktivitas keuangan dalam mendukung kelancaran usaha. Peran bank bagi masyarakat, individu maupun bisnis sangat penting bahkan bagi suatu negara, karena baik sebagai suatu lembaga yang sangat berperan dan berpengaruh dalam perekonomian suatu negara.

Di Indonesia terdapat dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Upaya pengembangan bank syariah tidak cukup hanya berlandaskan kepada aspek-aspek legal dan peraturan perundang-undangan tetapi juga harus berorientasi kepada pasar atau masyarakat sebagai pengguna jasa (konsumen) lembaga perbankan. Keberadaan bank (konvensional dan syariah) secara umum memiliki fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, namun karakteristik dari kedua tipe bank (konvensional dan syariah) dapat mempengaruhi perilaku calon nasabah dalam menentukan preferensi mereka terhadap pemilihan antara kedua tipe bank tersebut. Lebih lanjut, perilaku nasabah terhadap produk perbankan (bank konvensional dan bank syariah) dapat dipengaruhi oleh sikap dan persepsi masyarakat terhadap karakteristik perbankan itu sendiri (Minaryu, 2020).

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan

pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut (Prasanti, 2018).

Jadi secara umum produk-produk yang dikeluarkan bank syariah relatif sama dengan bank konvensional, tetapi terdapat satu nilai tambah yang dimiliki bank syariah dan tidak dimiliki bank konvensional, yaitu adanya pembagian keuntungan dan kerugian antara bank dengan nasabah. Prinsip tersebut merupakan senjata utama bank syariah dalam menarik konsumen di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Fiqh secara etimologis diartikan sebagai paham mendalam. Fiqh dalam terminologi al-Quran dan Sunah, fiqh adalah pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perintah-perintah dan realitas Islam dan tidak memiliki relevansi khusus dengan ilmu tertentu. Dalam terminologi ulama, istilah fiqh secara khusus dapat diterapkan pada pemahaman yang mendalam terhadap hukum-hukum Islam. Muamalah menurut etimologi, kata muamalah (المعاملة) adalah bentuk masdar dari kata amala (عامل ي عامل معاملة) wajarnya adalah (فاعل م فاعلة) yang diartikan saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Muamalah ialah

hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan (pergaulan, perdata, dsb). Fiqh muamalah menurut terminologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu fiqh muamalah dalam arti sempit dan fiqh muamalah dalam arti luas. Fiqh muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara seseorang memperoleh dan mengembangkan harta benda (Tya Andika, 2019).

Menurut data Statistik Perbankan Syariah (SPS) tahun 2021, Bank Syariah Indonesia memiliki 1.365 kantor cabang, sedangkan jumlah rekening nasabah menjadi 15,5 juta. Dengan single system ini artinya sekarang bank syariah indonesia memiliki satu core banking system satu enterprise data, satu sandi kode bank di 451, dan satu pelaporan keuangan. semua dengan nama Bank Syariah Indonesia dengan Market Share Capai 6,5 Persen, aset Perbankan Syariah Tembus Rp. 631,5 Triliun. Hingga Juli 2021, total aset perbankan syariah sebesar Rp. 631,58 triliun. dan juga pada bank konvensional, dilansir dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK, jumlah bank umum yang ada di indonesia saat ini sebanyak 107 bank per Juli 2021 dengan jumlah aset mencapai Rp. 4.738 triliun. Nilai tersebut tumbuh 7,6 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 4.403 triliun.

Pandangan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah diantaranya dapat diwakili dengan pandangan masyarakat terhadap perbankan syariah. Kesan umum yang ditangkap oleh masyarakat tentang perbankan syariah adalah (1) perbankan syariah identik dengan bank dengan sistem bagi hasil, (2) perbankan syariah adalah bank Islami. Bank syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya baik

penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Dimana faktor pertimbangan agama adalah motivator penting untuk mendorong penggunaan jasa bank syariah dan masyarakat non nasabah yang diberi penjelasan tentang produk/jasa perbankan syariah mempunyai kecenderungan yang kuat untuk memilih bank syariah (Minaryu, 2020).

Yang menjadi dasar utama peneliti ingin melakukan penelitian ini sebab melihat yang terjadi di kalangan masyarakat kecamatan porehu yang cukup banyak menggunakan bank syariah walaupun mengingat jarak bank syariah ke kecamatan porehu sangatlah jauh yaitu \pm 80 km, sedangkan antara bank konvensional ke kecamatan porehu itu hanya berjarak \pm 20 km. Sehingga perlunya diadakan penelitian ini guna untuk melihat dari sejauh mana Fiqh muamalah terhadap kecenderungan masyarakat menjadi nasabah bank syariah, oleh sebab itu penelitian mengangkat sebuah judul yang akan peneliti teliti dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Tentang Fiqh Muamalah Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara)”** dengan adanya penelitian yang di lakukan peneliti maka sangat diharapkan dapat memberikan kesadaran pada setiap aspek-aspek yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada Pengaruh Pengetahuan Tentang Fiqh Muamalah Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Porehu kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara).

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada Pengaruh Pengetahuan Tentang Fiqh Muamalah Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara).

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan tentang perbankan syariah sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian lanjutan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan peneliti yaitu sebagai berikut

1. Bagi Peneliti, dengan adanya penelitian ini maka di harapkan mampu menambah wawasan untuk peneliti serta menjadi wadah inspirasi dan anspirasi dalam menyalurkan ilmu dan pengetahuan yang didapatkan peneliti selama mengenyam ilmu pendidikan.
2. Bagi Mahasiswa, dengan adanya penelitian ini maka diharapkan mampu membawa dampak yang positif bagi mahasiswa dengan mengkaji penelitian ini

maka dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa serta diharapkan mampu membawa mahasiswa untuk senantiasa cinta akan lingkungan serta disiplin ilmu yang dapat dipertanggung jawabkan.

3. Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan sumbangan informasi bagi perusahaan dalam menentukan langkah dan kebijakan perusahaan khususnya dalam penentuan strategi pemasaran yang berorientasi pada minat menabung.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Mengingat luasnya masalah yang ada maka peneliti membatasi penelitian ini dengan membatasi penelitian ini mulai dari lokasi penelitian yang dilakukan di kecamatan porehu kabupaten kolaka utara, sulawesi tenggara dengan mengacu pada bagaimana pengaruh fiqh mualamah terhadap minat masyarakat menjadi nasabah bank syariah, selain itu peneliti membahas dan hanya menggali sebuah jawaban dari latar belakang yang telah dijelaskan peneliti agar penelitian ini tidak melebar sehingga peneliti dan pembaca bisa lebih memahami alur dari adanya penelitian dan maksud dari adanya penelitian ini diadakan oleh peneliti.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai penulisan skripsi ini, maka dalam penulisannya akan dibagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan dibahas variabel penelitian beserta definisi operasionalnya, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari analisis data mengenai hubungan antara variabel independen dan dependen.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan akan disampaikan pula saran kepada pihak-pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Minat

Minat adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut. Minat adalah kesadaran seseorang terhadap suatu objek, seseorang, situasi maupun suatu soal tertentu yang menyangkut dengan dirinya atau dipandang sebagai sesuatu yang sadar. Minat berperilaku adalah keinginan (minat) seseorang untuk melakukan perilaku diprediksi oleh sikapnya terhadap perilakunya dan bagaimana dia berpikir orang lain akan menilainya jika dia melakukan perilaku tersebut. Minat adalah kecenderungan jiwa yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas atau kegiatan. Jadi apabila seseorang berminat untuk memperhatikan suatu aktivitas dan melakukan aktivitas yang dilakukan pasti dengan dilandasi rasa senang dalam melakukannya. Jika menimbulkan rasa senang, maka seseorang di masa yang akan datang akan secara terus-menerus ingin menggunakannya (Abdul Rahman, 2019).

Fungsi minat sangat berhubungan erat dengan perasaan dan pikiran. Manusia akan memberikan suatu penilaian, menentukan sesudah memilih pilihan yang diinginkan dan secara langsung mengambil suatu keputusan. Minat merupakan kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu yang timbul karena kebutuhan, yang dirasa atau tidak dirasakan atau keinginan hal tertentu. Kenyataan yang sebenarnya, Minat dapat berubah-ubah sesuai dengan kehendak

yang diinginkan suatu individu yang bersangkutan. Minat tidak hanya selalu bersifat tetap (Abdul Rahman, 2019).

2.1.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat

Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian, minat terhadap sesuatu merupakan hasil belajar dan menyokong belajar selanjutnya, hal ini menggambarkan bahwa minat dapat ditumbuhkan dan dikembangkan. Minat tidak akan muncul dengan sendirinya secara tiba-tiba dari dalam diri individu. Minat dapat timbul pada diri seseorang melalui proses. Dengan adanya perhatian dan interaksi dengan lingkungan, maka minat tersebut dapat berkembang. Munculnya minat ini biasanya ditandai dengan adanya dorongan, perhatian, rasa senang, kemampuan, dan kecocokan atau kesesuaian. Timbulnya minat seseorang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu rasa tertarik atau rasa senang, perhatian dan kebutuhan. Minat timbul karena perasaan senang serta tendensi yang dinamis untuk berperilaku atas dasar ketertarikan seseorang pada jenis-jenis kegiatan tertentu (Minaryu, 2020).

Adapun Faktor-faktor yang menimbulkan minat dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Faktor kebutuhan dari dalam. Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan.
- b. Faktor motif sosial, timbulnya minat dalam diri seseorang dapat didorong oleh motif sosial yaitu kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan, penghargaan dari lingkungan dimana ia berada.

c. Faktor emosional. Faktor ini merupakan ukuran intensitas seseorang dalam menaruh perhatian terhadap sesuatu kegiatan atau objek tertentu.

Teori yang berkaitan dengan minat.

2.1.2 Teori Motivasi

Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Dengan kata lain motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan. Motivasi berarti sesuatu hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Motivasi adalah dorongan atau tenaga tersebut merupakan jiwa dan jasmani untuk berbuat mencapai tujuan, sehingga motivasi merupakan suatu driving force yang menggerakkan manusia untuk bertindak laku, dan di dalam pebuatannya itu mempunyai tujuan tertentu. Dari teori tentang motivasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi adalah suatu dorongan kebutuhan dan keinginan individu yang diarahkan pada tujuan untuk memperoleh kepuasan dari apa yang dibutuhkannya.

Teori Motivasi Abraham Maslow

“kebutuhan manusia berdasarkan suatu hirarki kebutuhan dari kebutuhan yang paling rendah hingga kebutuhan yang paling tinggi.” Kebutuhan pokok manusia yang diidentifikasi Maslow dalam urutan kadar pentingnya adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan fisiologis (rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya)
2. Kebutuhan rasa aman (merasa aman dan terlindung, jauh dari bahaya)
3. Kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki (berafiliasi dengan orang lain, diterima, memiliki)
4. Kebutuhan akan penghargaan (berprestasi, berkompetensi, dan mendapatkan dukungan serta pengakuan)
5. Kebutuhan aktualisasi diri (kebutuhan kognitif: mengetahui, memahami, dan menjelajahi, kebutuhan estetik: keserasian, keteraturan, dan keindahan; kebutuhan aktualisasi diri: mendapatkan kepuasan diri dan menyadari potensinya).

2.2 Pengertian Bank Syariah

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian Perbankan syariah dan pengertian Bank Syariah. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah merupakan bank bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membedakan bunga maupun tidak membayar bunga. Imbalan bank syariah yang di terima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam.

Bank umum menurut Undang-Undang No.10 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak di Indonesia menurut jenisnya Bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Bank Islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berdasarkan pengertian tersebut, bank Islam berarti bank yang tata cara bermu'amalat secara Islam yakni mengacuh kepada ketentuan Al-qur'an dan Hadits. Atau dengan kata lain Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank adalah sebuah lembaga perantara antara pihak yang surplus dana dengan pihak yang minus dana. Bank syariah memiliki keistimewaan yang membuatnya berbeda dengan bank konvensional (Rapika, 2018).

2.2.1 Landasan Hukum

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba, bank Islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga merupakan lembaga keuangan atau perbankan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam.

Al-Quran

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Ayat di atas menerangkan bahwa Islam membenarkan adanya jual beli. Begitupun dalam prakteknya, jual beli manusia tidak boleh menzhalimi sesama manusia dengan cara memakan harta secara bathil. Kecuali jual beli tersebut dilaksanakan dengan merelakan antara keduanya baik secara lahir maupun bathin. As-Syafi'i mengatakan semua jenis jual beli yang dilakukan secara suka sama suka dari kedua belah pihak hukumnya boleh, selain jual beli yang diharamkan Rasulullah.

Dengan demikian, apa yang dilarang oleh Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang dilarang seperti yang disabdakan Rasulullah

Artinya:

“Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba.” (HR. Al-Baihaqi). Berdasarkan hadits ini, menurut Taqiyuddin an-Nabhani

menyatakan bahwa pinjaman yang memunculkan suatu manfaat atau mengambil laba untuk kepentingan pribadi, maka hukumnya haram. Adapun jika peminjam member hadiah sebagai ucapan terima kasih atas apa yang ia pinjam maka tidak haram.

2.2.2 Jenis dan Kegiatan Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi perbankan lainnya. Transaksi yang dapat ditawarkan oleh bank berbeda antara satu bank dan bank lainnya. Beberapa bank syariah menawarkan semua produk perbankan, sebagian bank syariah hanya menawarkan produk tertentu dan seterusnya. Produk dan jasa bank syariah yang dapat diberikan kepada masyarakat tergantung jenisnya. Perbankan syariah berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan antara unit-unit ekonomi yang mempunyai kelebihan dana dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana. Karenanya untuk menjalankan fungsi intermediasi tersebut, lembaga perbankan syariah akan melakukan kegiatan usaha berupa penghimpun dana, penyalur dana, serta menyediakan berbagai jasa transaksi keuangan kepada masyarakat.

2.3 Fiqh Muamalah

Dalam kehidupan sosial antara manusia, Islam sudah menata secara sempurna sebuah aturan (hukum) yang di dalamnya terdapat adab/etika dalam hidup bermasyarakat yang semuanya terangkum dalam hukum muamalah. Secara etimologi kata Muamalat yang kata tunggalnya muamalah (almu'amalah) yang berakar pada kata aamala secara arti kata mengandung arti saling berbuat atau

berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti hubungan antara orang dan orang. Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan al-mufa'alah yaitu saling berbuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, muamalah secara etimologi artinya saling bertinfak, atau saling mengamalkan. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas “menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawy”.

Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Jadi, pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukumhukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Pengertian dalam arti sempit (khas), didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Menurut Hudhari, muamalah adalah semua manfaat yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.
2. Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan. Dari definisi diatas daapt dipahami bahwa pengertian muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad

yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib menaati-Nya.

Adapun pengertian muamalah yang yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewanya. Manusia dalam definisi diatas adalah seseorang yang mukalaf, yang telah dikenai beban taklif, yaitu yang telah berakal balig dan cerdas (Harahap, 2019).

2.3.1 Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah

Pada pembahasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa fiqh muamalat adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain yang sarasanya adalah harta benda atau mal. Hubungan tersebut sangat luars karena mencakup hubungan antara sesama manusia, baik muslim maupun non muslim. Namun ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan muamalat ini. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Muamalah adalah urusan duniawi muamalat berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntuna yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebaliknya, dalam muamalat, semua boleh kecuali yang dilarang. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang

dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara.

2. Muamalat harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak. Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat an-nisa. (4): 29:

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

3. Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum dalam masalah muamalat, adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum, dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuanketentuan umum yang ada dalam syara'. Sesuatu yang oleh orang muslim dipandang baik maka di sisi Allah juga dianggap baik.

4. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalat) dalam islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain hal ini didasarkan pada hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu majah addaruquthni dan lain-lain dari Abi sa'id al-khudri bahwa Rasulullah bersabda:

“Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain”

Dari hadits ini kemudian dibuatlah kaidah kuliah yang berbunyi:

“Kemudhorotan harus dihilangkan”.

2.3.2 Manfaat Fiqh Muamalah Bagi Masyarakat

Ada berbagai manfaat yang bisa didapat bila kita belajar muamalah dalam islam, salah satunya adalah memudahkan kita untuk mengetahui hukum-hukum fiqh tanpa perlu menghafalkan permasalahannya satu per satu. Manfaat keduanya yaitu membantu penentuan hukum kontemporer atau baru dengan mudah bila kita menguasai kaidah-kaidah fiqhiyah. Manfaat yang ketiga adalah mengetahui keindahan syari'at islam dari kaidah fiqh. Kita juga dapat mengatasi masalah yang ada sekarang ini dengan mudah bila menguasai kaidah-kaidah fiqh. Fiqh muamalah lebih berfokus pada urusan dunia terlebih lagi jual beli, jadi bila kita mempelajari muamalah ini kita akan bisa belajar masalah usaha atau bisnis. Bagaimana kita menjalankan toko-toko dengan syari'at islam.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menentukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Terkait dengan judul penelitian analisis pengaruh akuntansi biaya lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan dalam perspektif ekonomi islam.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Mirnayu, 2020)	Pengaruh Pembelajaran Fiqh Muamalah Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah (Studi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam	Pelajaran Fiqh Muamalah(X) dan Minat Menabung(Y)	Besar Pengaruh Mata Kuliah Fiqh Muamalah Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah Adalah 64% Dalam Mempengaruhi

		Febi Iain Bengkulu)		Variabel Dependen Yaitu Minat Menabung di Bank Syariah
2	(Octaviani, 2020)	Kecenderungan Perilaku Beralih Nasabah Dalam Memilih Bank Syariah Daripada Bank Konvensional (Studi Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)	Kualitatif	Kecenderungan Beralihnya Nasabah Dalam Memilih Bank Syariah Daripada Bank Konvensional, Karena Nasabah Merasa Cocok Dengan Sistem Yang Digunakan Bank Syariah, Sehingga Nasabah Beralih Karena Keinginan Mereka Sendiri Tanpa Paksaan Dari Pihak Tertentu.
3	(Rapika, 2018)	Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kecendrungan Masyarakat Non Muslim Memilih Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua)	Keuntungan (X1), Pelayanan (X2), Tingkat Keamanan (X3), Keputusan Masyarakat Non Muslim (Y).	Faktor Keuntungan, Faktor Pelayanan, Faktor Tingkat Keamanan Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kecenderungan Masyarakat Non Muslim Memilih Lembaga Keuangan Syaria'ah Di Bank Syari'ah Mandiri Kcp Gunung Tua.
4	(Mtsweni, 2020)	Faktor Penyebab Kurangnya Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Di Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Telanaipura Kota Jambi	Kualitatif	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarkat Telanaipura, Kota Jambi Untuk Menjadi Nasabah Di Bank Syariah Mandiri Ialah Faktor Promosi, Faktor Produk, Dan Pengetahuan.


5	(Tya, 2019)	Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Perlindungan Hak Merek Dan Indikasi Geografis Di Provinsi Lampung (Studi Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Lampung)	Kualitatif	Implementasi Perlindungan Hak Merek Dilakukan Oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Pada RM. Gambreng Di Provinsi Lampung. Terdapat Pelanggaran Merek RM. Gambreng Yang Terjadi Tahun 2016 Melanggar UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek Dan Indikasi Geografis.
6	(Prasanti, 2018)	Analisis Fiqh Muamalah Atas Praktik Mudârabah Pada Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Mandiri Syariah Kcp Ponorogo)	Kualitatif	Masa Kontrak Pada BSM Ditetapkan Sependek Mungkin Untuk Menghindari Tindakan-Tindakan Wanprestasi Dari Mudharib, Peraturan Yang Mengikat Dan Juga Adanya Jaminan Pada BSM KCP Ponorogo Jika Tetap Diberlakukan Menurut Madzhab Syafi'i Mengakibatkan Fasidnya Mudârabah Dan Merubahnya Bukan Lagi Sistem Kerjasama\Usaha Tetapi Sistem Pinjam Meminjam.
7	(Intan Aksanti, 2020)	Pengaruh Pengetahuan Fiqh Muamalah Mahasiswa	Pengetahuan Fiqh Muamalah(X) Keputusan	Pengetahuan Fiqh Muamalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi

		Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (Febi) Iain Palu Terhadap Keputusan Menabung Di Bank Syariah	Menabung di bank syariah (Y)	dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Palu mempengaruhi keputusan menabung Mahasiswa di bank syariah.
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

2.5 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian serta penjelasan di atas tentang latar belakang, tinjauan pustaka dengan teori-teori yang telah di jelaskan sebelumnya terhadap penelitian ini, maka sebagai kerangka pemikiran dari penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:


Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual



Keterangan:



: Menunjukkan Variable (X) yaitu Pengaruh Pengetahuan Tentang Fiqh Muamalah dan Variabel (Y) Yaitu Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah.



: Menunjukkan Variable (X) yaitu Pengaruh Pengetahuan Tentang Fiqh Muamalah Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah.

2.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis di pandang sebagai komponen penting dalam penelitian kuantitatif. Hipotesis dapat di artikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian,,sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

Fiqh Muamalah ialah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang falam memenuhi kebutuhan masing-masing. Atau muamalah secara etimologi artinya saling bertinfak, atau saling mengamalkan. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas “menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawy”. Adapun yang di maksud Bank Syariah ialah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah merupakan bank bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membedakan bunga maupun tidak membayar bunga. Imbalan Bank Syariah yang di terima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam.

Berdasarkan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual maka disusun hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

”Terdapat Pengaruh Tentang Fiqh Muamalah Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah”.

Merujuk pada penelitian oleh Sipi Mirnayu sala satu mahasiswi dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Iain Bengkulu, yang berjudul “PENGARUH PEMBELAJARAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP MINAT MENABUNG DI BANK SYARIAH (Studi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam FEBI IAIN Bengkulu). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh mata kuliah Fiqh Muamalah terhadap minat menabung di bank syariah dikarenakan nilai signifikansi variabel karakteristik individu sebesar $0,000 < 0,05$. Besar pengaruh mata kuliah Fiqh Muamalah terhadap minat menabung di bank syariah adalah 64% dalam mempengaruhi variabel dependen yaitu minat menabung di bank syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan gejala, fenomena atau peristiwa tertentu. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait dengan fenomena kondisi, atau variabel tertentu dan tidak dimaksudkan untuk melakukan pengujian hipotesis (Sugiyono, 2018).

Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik itu satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain penelitian deskriptif ini meliputi penyajian kesimpulan melalui pemaparan statistik. Tujuan utama analisis tersebut adalah untuk memberikan gambaran ilustrasi dan/atau ringkasan yang dapat membantu pembaca memahami jenis variabel dan keterkaitannya. Metode penelitian kuantitatif, metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kegiatan dalam analisis data primer dan analisis sekunder dengan menyiapkan data variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan

masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Dengan demikian dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan reabilitas (Sugiyono, 2018).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Penelitian ini dilaksanakan ± 2 bulan dimulai dari April-Mei 2022 dengan melakukan penyebaran kuisioner.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi berasal dari bahasa inggris yaitu *population* yang berarti jumlah penduduk. Dalam metode penelitian, kata populasi amat populer dipakai untuk menyebutkan serumpun/sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian.

2. Sampel

Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data dimana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi. Sampel yaitu sebagian anggota dari populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya. Teknik sampling merupakan teknik dalam mengambil sebuah sampel.

Untuk menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan rumus slovin.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Gambar 2.2
Rumus Slovin

Cara menghitung sampel penelitian dengan rumus Slovin secara matematis, rumus slovin ditulis dengan $n = N / (1 + (N \times e^2))$. Dalam rumus tersebut, terlihat unsur-unsur seperti n , N , dan e . Berikut adalah penjelasannya: n adalah jumlah sampel yang di cari, N adalah jumlah populasi, e adalah margin eror yang ditoleransi.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kuantitatif yaitu data yang diperoleh langsung pada objek penelitian dalam bentuk angka-angka yang masih perlu di analisis kembali seperti jumlah nasabah serta data lainnya yang menunjang pembahasan ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui hasil penelitian secara langsung terhadap sumber yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya melalui pengamatan terhadap objek yang diteliti. Data primer ini diperoleh melalui hasil kuisisioner yang diberikan berdasarkan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner yaitu cara pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden yang fungsinya adalah menggali informasi. Dalam hal ini kuesioner merupakan teknik yang paling banyak memberikan data.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Independen

Variabel independen sering disebut variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini pengaruh Fiqh muamalah.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya

variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Minat masyarakat menjadi nasabah Bank syariah (Sugiyono, 2018).

3.6.2 Definisi Operasioanal Variabel

Operasional variabel diperlukan untuk menjabarkan variabel ke dalam konsep jenis, indikator, serta skala dari variabel – variebel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakuka secara benar. Disamping itu, tujuannya adalah untuk memudahkan pengertian dan menghindari perbedaan persepsi dalam penelitian ini. Secara lebih jelas gambaran variabel – variabel tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi variabel	Indikator
1.	Fiqh Muamalah (X)	Sebuah kesatuan hukum dan aturan-aturan tentang hubungan antar sesama manusia dalam hal kebendaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (Harahap, 2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan tentang fiqh muamalah • Pengetahuan tentang riba • Pengetahuan tentang produk-produk bank syariah • Pengetahuan tentang bagi hasil • Pengetahuan tentang akad bank syariah (Intan Aksanti, 2020)
2.	Minat masyarakat menjadi nasabah Bank syariah (Y)	Pengaruh eksternal, kesadaran akan kebutuhan, pengenalan produk dan evaluasi alternatif adalah hal yang dapat	<ul style="list-style-type: none"> • Ketertarikan • Keinginan • Keyakinan <p style="text-align: right;">(Mirnayu, 2020)</p>

		menimbulkan minat beli konsumen. Pengaruh eksternal ini terdiri dari usaha pemasaran dan faktor sosial budaya (Minaryu, 2020).	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti yang berisi beberapa item pertanyaan tentang persepsi terhadap masalah penelitian. Instrument dalam penelitian ini menggunakan *Skala Likert* yang disajikan sebagai berikut:

1. Sangat Setuju diberi Nilai 5
2. Setuju diberi Nilai 4
3. Netral diberi Nilai 3
4. Tidak Setuju diberi Nilai 2
5. Sangat Tidak Setuju diberi Nilai 1

3.8 Analisis Data

Teknik Analisis data adalah berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan. Teknik analisis data digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel (Sugiyono, 2018).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.8.1 Uji Kualitas Data

Kualitas data penelitian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam penelitian tersebut. Kualitas dan penelitian ditentukan oleh instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk menghasilkan data yang berlaku. Adapun uji yang digunakan untuk menguji kualitas data dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang bertujuan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dalam penelitian ini yaitu dengan menghitung korelasi antara skor item masing-masing pertanyaan dengan skor pertanyaan. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan program *SPSS (Statistical Package for Social Science)*. Pengujian validitas memiliki kriteria jika nilai sig. (2-tailed) pada total skor konstruk $< 0,05$ atau jika r hitung lebih besar dari r tabel (pada taraf signifikansi 0,05), maka butir pernyataan atau indikator tersebut dikatakan “valid” dan sebaliknya (Ghozali, 2018).

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah alat yang bertujuan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban dari responden melalui pertanyaan yang diberikan. Dalam

pengujian reliabilitas ini, peneliti menggunakan metode *Statistic Cronback Alpha* dengan signifikansi yang digunakan sebesar 0,6 dimana jika nilai nilai *Cronback Alpha* dari suatu tabel lebih besar dari 0,6 maka butir pertanyaan yang diajukan dalam pengukuran instrument tersebut memiliki reliabilitas yang memadai. Sebaliknya, jika nilai *Cronback Alpha* lebih kecil dari 0,6 maka butir pertanyaan tersebut tidak reliabel (Ghozali, 2018).

3.8.2 Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi Linier Sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas/*predictor* (X) dengan satu variabel tak bebas/*response* (Y).

Adapun model persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + bX + e$$

Dimana:

Y = Keputusan Menabung di Bank Syariah

α = Konstanta

b = Koefisien regresi

X = Pengaruh Pengetahuan Tentang Fiqh Muamalah

e = *Standart error*

3.8.3 Uji Hipotesis

Uji statistik digunakan untuk melihat ketepatan atau keakuratan dari suatu fungsi atau persamaan untuk menaksir dari data yang kita analisis. Nilai ketepatan ini dapat diukur dari *goodness of fit* nya. Dapat dilihat dari nilai t hitung, F hitung dan nilai determinasinya. melalui analisis regresi, kemudian diuji kebenaran hipotesis

yang telah ditetapkan sebelumnya untuk kemudian diinterpretasikan hasilnya. kemudian pengambilan keputusan atas hipotesis dapat dilihat dari nilai profitabilitas signifikan dari masing-masing variabel yang terdapat pada output hasil analisis regresi menggunakan SPSS jika angka signifikan $\alpha < (0,05)$ maka dikatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (terikat). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

2. Uji Parsial (Uji-t)

Uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji parsial dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Dengan tingkat signifikansi 5% maka kriteria pengujian dalam penelitian ini adalah (Ghozali, 2018).

- a. Apabila $t_{sig} < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Apabila $t_{sig} > 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

1.9 Alat Analisis

Penelitian ini menggunakan alat analisis SPSS type 23 yang menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk jenis penelitian kuantitatif. SPSS itu sendiri merupakan program komputer yang banyak digunakan untuk mengolah data statistik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambaran umum objek penelitian atau perusahaan terdiri dari sejarah objek penelitian, Visi dan Misi objek penelitian, tujuan umum objek penelitian dan struktur organisasi Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara.

4.1.1 Sejarah Singkat Kecamatan Porehu

Sebelum terbentuknya kecamatan porehu, pada mulanya yaitu kecamatan tolala. seiring berjalannya waktu, kecamatan tolala pun berubah menjadi kecamatan porehu yang tadinya terdiri dari 10 desa kini menjadi 8 desa yang tersisah. Perubahan ini terjadi pada tahun 2002 sebab pertimbangan dari banyak masyarakat yang berpendapat bahwa jauhnya akses untuk pengurusan yang bersangkutan dengan pihak kecamatan. hingga saat ini, kecamatan porehu telah berganti camat sebanyak 3 kali.

4.1.2 Visi Dan Misi Kecamatan Porehu

a. Visi

Terwujudnya sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

b. Misi

1. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat kecamatan porehu

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat kecamatan porehu sebagai hamba Tuhan yang bertakwa

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok


Membantu pemerintah daerah dalam bidang keadministrasian pemerintah Kelurahan dan administrasi kependudukan serta keagrariaan

b. Fungsi

1. Perumusan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah umum
2. Menyusun program dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil
3. Pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan
4. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan
5. Pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga lembaga kemasyarakatan lainnya

4.1.4 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN POREHU



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kecamatan Porehu

4.2 Gambaran Umum Responden

Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan sampel yaitu masyarakat yang telah menjadi nasabah bank syariah. Berikut ini gambaran umum deskripsi responden.

a. Deskripsi Populasi

Populasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *population* yang berarti jumlah penduduk. Dalam metode penelitian, kata populasi amat populer dipakai untuk menyebutkan serumpun/sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah Masyarakat Kecamatan Porehu yang telah menjadi Nasabah Bank Syariah. Dalam hal ini populasinya berjumlah 165 Nasabah. Pada tabel berikut, akan disajikan deskripsi populasi :

Tabel 4.1
Deskripsi Populasi

No	Nama Desa (Se-Kecamatan Porehu)	Jumlah Nasabah
1	Tanggaruru	14
2	Tinuna	18
3	Porehu	25
4	Bangsala	21
5	To'bela	23
6	Ponggi	19
7	Sarambu	26
8	Larui	16
Jumlah		162

Sumber: Pendataan Peneliti

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 162 orang se kecamatan porehu.

b. Deskripsi Sampel

Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data dimana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi. Sampel yaitu sebagian anggota dari populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya.

Untuk menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan rumus slovin.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Gambar 4.2
Rumus Slovin

Cara menghitung sampel penelitian dengan rumus Slovin secara matematis, rumus slovin ditulis dengan $n = N / (1 + (N \times e^2))$. Dalam rumus tersebut, terlihat unsur-unsur seperti n, N, dan e. Berikut adalah penjelasannya: n adalah jumlah sampel yang di cari, N adalah jumlah populasi, e adalah margin eror yang ditoleransi.

Diketahui N = 162 Nasabah, dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel 10%.

Maka :

$$n = \frac{162}{1+162 (0,01)} = \frac{162}{1+1,62} = \frac{162}{2,62} = 61,83 = 62$$

Berdasarkan hasil rumus di atas maka diperoleh sampel dalam penelitian ini sebanyak 62 Masyarakat kecamatan porehu yang merupakan Nasabah Bank Syariah dari jumlah 162 orang

4.3 Deskripsi Data Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Nasabah bank syariah yang berada di Kecamatan Porehu. Data penelitian menggunakan instrument dalam bentuk kuesioner biasa yang di bagikan kepada Nasabah bank syariah yang berada di kecamatan porehu sebagai sampel penelitian. Proses penyebaran kuesioner ini disebar oleh peneliti kepada sampel yang diteliti dengan perincian seperti dalam tabel berikut ini.


Tabel 4.2
Pengumpulan Data Primer Penelitian

Jumlah Sampel	Kuisisioner Disebar	Kuisisioner Kembali	Kuisisioner Diolah	Persentase
62	62 Rangkap	62 Rangkap	62 Rangkap	100 %

Sumber : Data Primer, 2022

Berikut akan ditampilkan jumlah nasabah berdasarkan jenis bank yang di digunakan dalam bentuk grafik :

Gambar 4.3
Jumlah Nasabah Menurut Bank yang Digunakan



Dapat diketahui bahwa responden yaitu nasabah bank syariah di kecamatan porehu menggunakan beberapa bank syariah. Jenis bank syariah nya sebagai berikut:

1. 0 orang menggunakan Bank Muamalat
2. 0 orang menggunakan Bank Syariah Mandiri
3. 62 orang menggunakan BNI Syariah
4. 0 orang menggunakan BRI Syariah
5. 0 orang menggunakan Lainnya

a. Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Variabel Pengetahuan Fiqh Muamalah(X)

Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pengetahuan Fiqh Muamalah(X)

1. Sangat Tidak Paham (STP) = 1
2. Tidak Paham (TP) = 2
3. Kurang Paham (KP) = 3
4. Paham (P) = 4
5. Sangat Paham (SP) = 5

Tabel 4.4

Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pengetahuan Fiqh Muamalah(X)

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban					N	SKOR	RATA-RATA
		SP	P	KP	TP	STP			
		5	4	3	2	1			
1	Saya tahu ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan bisnis syariah		5	30	27		62	164	2.65%

2	Saya tahu ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang riba		8	38	16			62	178	2.87%
3	Saya bisa menghafal ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan riba		4	17	35	6		62	143	2.31%
4	Saya bisa membaca ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan riba		7	25	30			62	163	2.63%
5	Saya bisa membedakan produk syariah yang halal dan yang haram dengan baik		4	32	23	3		62	161	2.60%
6	Saya bisa membaca satu Hadits terkait dengan bisnis syariah		4	23	33	2		62	153	2.47%
7	Saya bisa membaca satu ayat Al-Qur'an terkait dengan bisnis syariah		3	32	26	1		62	161	2.60%
8	Saya bisa membedakan antara produk keuangan halal dan tidak halal		9	26	26	1		62	167	2.69%
9	Saya tahu ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur muslim dalam mengkonsumsi produk keuangan yang sesuai dengan syariah		5	14	40	3		62	145	2.34%
Rata-Rata									143 5	2315 %

Sumber SPSS 2022

Dari hasil penelitian tanggapan responden untuk pernyataan pertama terhadap variabel Pengetahuan Fikih Muamalah yaitu sebanyak 5 orang paham, 30 orang kurang paham, dan 27 orang tidak paham, Total skor jawaban dari 62 responden adalah 164 dengan nilai rata-rata 2.65%.

Tanggapan responden untuk pernyataan kedua yaitu sebanyak 8 orang paham, 30 orang kurang paham, 16 orang tidak paham. Total skor jawaban dari 62 responden adalah 178 dengan nilai rata-rata 2.87%.

Tanggapan responden untuk pernyataan ketiga yaitu sebanyak 4 orang paham, 17 orang kurang paham, 35 orang tidak paham, 6 orang sangat tidak paham. Total skor jawaban dari 62 responden adalah 143 dengan nilai rata-rata 2.31%.

Tanggapan responden untuk pernyataan keempat yaitu sebanyak 7 orang paham, 25 orang kurang paham, 30 orang tidak paham. Total skor jawaban dari 62 responden adalah 163 dengan nilai rata-rata 2.63%.

Tanggapan responden untuk pernyataan kelima yaitu sebanyak 4 orang paham, 32 orang kurang paham, 23 orang tidak paham, 3 orang sangat tidak paham. Total skor jawaban dari 62 responden adalah 161 dengan nilai rata-rata 2.60%.

Tanggapan responden untuk pernyataan keenam yaitu sebanyak 4 orang paham, 23 orang kurang paham, 33 orang tidak paham, 2 orang sangat tidak paham. Total skor jawaban dari 62 responden adalah 153 dengan nilai rata-rata 2.47%.

Tanggapan responden untuk pernyataan ketujuh yaitu sebanyak 3 orang paham, 32 orang kurang paham, 26 orang tidak paham, 1 orang sangat tidak paham. Total skor jawaban dari 62 responden adalah 1161 dengan nilai rata-rata 2.60%.

Tanggapan responden untuk pernyataan kedelapan yaitu sebanyak 9 orang paham, 26 orang kurang paham, 26 orang tidak paham, 1 orang sangat tidak paham. Total skor jawaban dari 62 responden adalah 167 dengan nilai rata-rata 2.69%.

Tanggapan responden untuk pernyataan kesembilan yaitu sebanyak 5 orang paham, 14 orang kurang paham, 40 orang tidak paham, 3 orang sangat tidak paham. Total skor jawaban dari 62 responden adalah 145 dengan nilai rata-rata 2.34%.

b. Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Variabel Minat Masyarakat Menabung di Bank Syariah(Y)

- 1. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1
- 2. Tidak Setuju (TS) = 2
- 3. Netral (N) = 3
- 4. Setuju (S) = 4
- 5. Sangat Setuju (SS) = 5

Tabel 4.5

Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Minat Masyarakat Menabung di Bank Syariah(Y)

Minat Menabung Di Bank Syariah (Y)							N	SKOR	RATA-RATA
No	Pernyataan	Pilihan Jawaban							
		SS	S	N	TS	STS			
1	Saya menggunakan produk syariah bersertifikat halal	4	31	25	2	1	62	223	3.6 %

2	Saya akan secara teratur menggunakan produk syariah bersertifikat halal jika tersedia	3	25	31	3		62	214	345%
3	Labeb islami pada produk syariah membuat saya percaya diri untuk menggunakan produk perbankan syariah	2	26	23	11		62	205	331%
4	Saya akan merekomendasikan ke teman-teman saya untuk menggunakan produk perbankan syariah	2	11	37	12		62	189	305%
5	Saya menggunakan bank syariah karena pertimbangan agama yang menyatakan Bunga bank adalah haram	24	34	1	3		62	265	427%
6	Menggunkana bank syariah karena pertimbangan bagi hasil adalah halal	20	27	9	3		59	241	408%

7	Menggunakan bank syariah memberikan ketenangan		15	33	14			62	187	302%
8	Menggunakan bank syariah mengurangi resiko memakan riba		19	32	11			62	194	313%
9	Saya menabung di bank syariah karena sudah sesuai dengan syariat islam		19	33	10			62	195	315%
RATA-RATA									1690	2746%

Sumber SPSS 2022

Tanggapan responden untuk pernyataan pertama tentang variabel minat masyarakat menabung di bank syariah yaitu sebanyak 2 orang tidak setuju, 25 orang netral, 31 orang setuju dan 4 orang sangat setuju. Total skor jawaban dari 62 responden adalah 214 dengan nilai rata-rata 3.45% maka pernyataan pertama termasuk dalam kriteria penilaian baik.

Tanggapan responden untuk pernyataan pertama tentang variabel minat masyarakat menabung di bank syariah yaitu sebanyak 2 orang tidak setuju, 25 orang netral, 31 orang setuju dan 4 orang sangat setuju. Total skor jawaban dari 62 responden adalah 214 dengan nilai rata-rata 3.60%.

Tanggapan responden untuk pernyataan kedua tentang variabel minat masyarakat menabung di bank syariah yaitu sebanyak 3 orang tidak setuju, 31 orang netral, 25 orang setuju dan 3 orang sangat setuju. Total skor jawaban dari 62 responden adalah 214 dengan nilai rata-rata 3.45%.

Tanggapan responden untuk pernyataan ketiga tentang variabel minat masyarakat menabung di bank syariah yaitu sebanyak 11 orang tidak setuju, 23 orang netral, 26 orang setuju dan 2 orang sangat setuju. Total skor jawaban dari 62 responden adalah 205 dengan nilai rata-rata 3.31%.

Tanggapan responden untuk pernyataan keempat tentang variabel minat masyarakat menabung di bank syariah yaitu sebanyak 12 orang tidak setuju, 37 orang netral, 11 orang setuju dan 2 orang sangat setuju. Total skor jawaban dari 62 responden adalah 189 dengan nilai rata-rata 3.05%.

Tanggapan responden untuk pernyataan kelima tentang variabel minat masyarakat menabung di bank syariah yaitu sebanyak 3 orang tidak setuju, 1 orang netral, 34 orang setuju dan 24 orang sangat setuju. Total skor jawaban dari 62 responden adalah 265 dengan nilai rata-rata 4.27%.

Tanggapan responden untuk pernyataan keenam tentang variabel minat masyarakat menabung di bank syariah yaitu sebanyak 3 orang tidak setuju, 9 orang netral, 27 orang setuju dan 20 orang sangat setuju. Total skor jawaban dari 62 responden adalah 241 dengan nilai rata-rata 4.08%.

Tanggapan responden untuk pernyataan ketujuh tentang variabel minat masyarakat menabung di bank syariah yaitu sebanyak 14 orang tidak setuju, 33 orang netral, 15 orang setuju. Total skor jawaban dari 62 responden adalah 187 dengan nilai rata-rata 3.02 %.

Tanggapan responden untuk pernyataan kedelapan tentang variabel minat masyarakat menabung di bank syariah yaitu sebanyak 11 orang tidak

setujuh, 32 orang netral, 19 orang setujuh. Total skor jawaban dari 62 responden adalah 194 dengan nilai rata-rata 3.13%.

Tanggapan responden untuk pernyataan kesembilan tentang variabel minat masyarakat menabung di bank syariah yaitu sebanyak 10 orang tidak setujuh, 33 orang netral, 19 orang setujuh. Total skor jawaban dari 62 responden adalah 195 dengan nilai rata-rata 3.15%.

4.4 Uji Validitas dan Reabilitas

4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner yang disusun valid, maka perlu diuji dengan uji korelasi antara skor (nilai) tiap-tiap item pertanyaan dengan total skor kuesioner tersebut. Hasil uji validasi dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji Validasi Fiqh Muamalah

Instrumen	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pernyataan X1	0,658	0,246	Valid
Pernyataan X2	0,571	0,246	Valid
Pernyataan X3	0,587	0,246	Valid
Pernyataan X4	0,554	0,246	Valid
Pernyataan X5	0,539	0,246	Valid
Pernyataan X6	0,514	0,246	Valid
Pernyataan X7	0,583	0,246	Valid
Pernyataan X8	0,633	0,246	Valid
Pernyataan X9	0,701	0,246	Valid

Sumber : Data yang diolah di SPSS tahun 2022

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X), dinyatakan valid karena nilai hitung > dari r tabel pada signifikan 5%

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah(Y)

Instrumen	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
Pernyataan Y1	0,648	0,246	Valid
Pernyataan Y2	0,637	0,246	Valid
Pernyataan Y3	0,595	0,246	Valid
Pernyataan Y4	0,485	0,246	Valid
Pernyataan Y5	0,677	0,246	Valid
Pernyataan Y6	0,771	0,246	Valid
Pernyataan Y7	0,447	0,246	Valid
Pernyataan Y8	0,587	0,246	Valid
Pernyataan Y9	0,369	0,246	Valid

Sumber : Data yang diolah di SPSS tahun 2022

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam variabel Minat masyarakat menjadi Nasabah Bank Syariah (Y) dinyatakan valid karena nilai r hitung > dari r tabel pada signifikan 5%.

4.4.2 Uji Reabilitas

Uji Reliabilitas merupakan alat yang bertujuan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban dari responden melalui pertanyaan yang

diberikan oleh peneliti. Dalam pengujian reliabilitas ini, peneliti menggunakan metode *Statistic Cronback Alpha* dengan signifikansi yang digunakan sebesar 0,6 dimana jika nilai *Cronback Alpha* dari suatu tabel lebih besar dari 0,6 maka butir pertanyaan yang diajukan dalam pengukuran instrument tersebut memiliki reliabilitas yang memadai. Sebaliknya, jika nilai *Cronback Alpha* lebih kecil dari 0,6 maka butir pertanyaan tersebut tidak reliabel.

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	r _{tabel}	Keterangan
Fiqh Muamalah	0,769	0,6	0,246	Reliabel
Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah	0,756	0,6	0,246	Reliabel

Sumber : Data yang diolah di SPSS tahun 2022

Dari tabel diatas hasil pengujian reliabilitas menunjukkan variabel Fiqh Muamalah (X) dan Minat masyarakat menjadi Nasabah Bank Syariah, memiliki *cronbach alpha* > 0,6 hal ini menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

4.5 Teknik Analisis

4.5.1 Analisis Regresi Linear Sederhana

Metode dari regresi linear sederhana ini dimaksudkan untuk mengetahui besaran tingkat Pengaruh Tentang Fiqh Muamalah Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah, maka dari itu penelitian menyajikan hasil dari uji regresi linear sederhana berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4.9
Hasil Persamaan Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	29.128	3.258		8.942	.000
FIQH MUAMALAH	.033	.139	.030	.236	.815

a. Dependent Variable: Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah

Sumber : Data diolah SPSS

Pada *output* ini, dikemukakan nilai koefisien dari persamaan regresi. Dalam kasus ini, persamaan regresi sederhana yang digunakan adalah :

$$Y = \alpha + bX$$

$$Y = 29.128 + 0,033X$$

Dimana:

Y = Keputusan Menabung di Bank Syariah

X = Pengaruh Pengetahuan Tentang Fiqh Muamalah

Dari persamaan diatas menunjukkan bahwa variabel Fiqh Muamalah tidak memiliki arah positif terhadap variabel minat masyarakat menabung di bank syariah.

Hasil perhitungan diatas, dapat dijelaskan yaitu:

- a. Nilai Konstanta sebesar 29.128 ini berarti jika variabel independen yaitu Fiqh Muamalah(X), diasumsikan bernilai (0), maka variabel keputusan menabung (Y) akan bernilai tetap atau sebesar 29.128
- b. Nilai koefisien variabel Fiqh Muamalah(X) sebesar 0,033 dan bernilai negatif. Hal ini menunjukkan arti bahwa setiap penambahan satu poin pada variabel pengetahuan Fiqh Muamalah Masyarakat Kecamatan

Porehu akan mempengaruhi keputusan menabung di bank syariah sebesar 0,033.

4.5.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien uji determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen Fiqh Muamalah mampu menjelaskan variabel dependen Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah. Berikut ini hasil uji koefisien determinasi (R^2).

Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of The Estimate
1	.030 ^a	.001	-.016	3.919
A. Predictors: (Constant), Fiqh Muamalah				

Sumber : Data diolah SPSS

Berdasarkan pada table diatas dapat dinyatakan bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,030. Hal ini membuktikan bahwa Pengaruh Pengetahuan Tentang Fiqh Muamalah Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah tidak sesuai dengan interval koefisien yaitu Uji *Adjusted R²* digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan secara simultan variabel Pengaruh Pengetahuan Tentang Fiqh Muamalah Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai *R square*. Hasil Uji *Adjusted R²* dapat dilihat pada tabel diatas, diketahui bahwa bahwa nilai *Adjusted R²* adalah sebesar -0.016. Hal ini berarti bahwa sebesar -1,6% variabel dependen atau minat masyarakat menjadi nasabah bank syariah tidak dipengaruhi oleh variabel

independen yaitu fiqh muamalah, sedangkan sisanya yaitu sebesar 99,984% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi minat masyarakat menjadi nasabah bank syariah.

4.5.3 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis secara parsial dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	29.128	3.258		8.942	.000
	FIQH MUAMALAH	.033	.139	.030	.236	.815

A. Dependent Variable: Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah

Sumber : Data diolah SPSS

Berdasarkan hasil pengujian diatas menunjukkan nilai signifikansi : dari tabel *coefficients* diperoleh nilai signifikansi sebesar $0.815 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Fiqh Muamalah(X) tidak berpengaruh terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah(Y). Berdasarkan nilai t diketahui nilai t_{hitung} sebesar $0.236 < t_{tabel}$ sebesar 0.815 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Fiqh Muamalah(X) tidak berpengaruh terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah(Y).

4.6 Pembahasan dari Hasil Penelitian

Hipotesis :“Tidak Terdapat Pengaruh Pengetahuan Tentang Fiqh Muamalah Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah”

Fiqh Muamalah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat menjadi nasabah bank syariah. Pengujian dilakukan melalui signifikansi koefisien regresi variabel Fiqh Muamalah. Fiqh Muamalah memiliki nilai koefisien sebesar 0.033 sedangkan nilai signifikansinya adalah sebesar 0.815. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, ini berarti pengaruh Pengetahuan Tentang Fiqh Muamalah Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah tidak signifikan, atau tidak ada pengaruh Pengetahuan Tentang Fiqh Muamalah Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah. Koefisien-koefisien persamaan regresi linear sederhana diatas dengan nilai *Beta* sebesar 0.030 dapat diartikan koefisien regresi untuk konstan sebesar 29.128 menunjukkan bahwa jika variabel Fiqh Muamalah bernilai nol atau tetap maka akan mempengaruhi Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah. sebesar 29.128 satuan variabel Fiqh Muamalah 0.033 menunjukkan bahwa jika variabel Fiqh Muamalah meningkat satu satuan maka akan meningkatkan Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah sebesar 0.033 satuan atau sebesar 3.3%.

Sedangkan nilai *Adjusted (R²)* adalah sebesar -0.016. Hal ini berarti bahwa sebesar -1.6% variabel dependen atau Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah tidak dipengaruhi oleh variabel independen yaitu, Fiqh

Muamalah, sedangkan sisanya yaitu sebesar 99.984% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah. Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah dan variabel independen yaitu Fiqh Muamalah, sebagai berikut : Hasil uji hipotesis H_2 diterima yang berbunyi tidak terdapat pengaruh Fiqh Muamalah terhadap Minat Masyarakat di Kecamatan Porehu Menjadi Nasabah Bank Syariah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai Pengaruh Pengetahuan Tentang Fiqh Muamalah Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut. Fiqh muamalah tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat di kecamatan porehu menjadi nasabah bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan tentang Fiqh Muamalah yang dimiliki oleh masyarakat kecamatan porehu tidak berpengaruh positif atau signifikan terhadap minat masyarakat menjadi nasabah bank syariah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pengetahuan masyarakat kecamatan porehu tentang fiqh muamalah kurang baik. Peneliti berharap semoga ini dapat menjadi acuan terutama bagi nasabah bank syariah agar lebih bisa mengetahui tentang Fiqh Muamalah dengan cara mempelajari atau mencari tau aspek-aspek yang bersangkutan tentang fiqh muamalah kepada yang yang lebih ahli, sebab sangat berkaitan erat dengan dunia perbankan syariah agar dapat berkontribusi dalam memajukan perekonomian yang sesuai dengan prinsip – prinsip syariah di Indonesia.

2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diketahui kurangnya koefisien Pengaruh Fiqh Muamalah Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah (Study Kasus di Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara). Oleh karena itu peneliti selanjutnya disarankan untuk mampu mengembangkan hasil dari penelitian ini. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah responden dalam penghitungan sampel dan menambah variabel penelitian karena berhubung kedua variabel yang di ajukan saat ini hanya mempengaruhi sebesar 1.6% dan masih kurang 98.4%, yang bisa dijadikan penelitian dengan variabel yang berbeda.

DAFTAR RUJUKAN

- Aksanti, I. 2020. Pengaruh Pengetahuan Fiqh Muamalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (Febi) Iain Palu Terhadap Keputusan Menabung Di Bank Syariah Skripsi. *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palu Sulawesi Tengah*.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2018
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, D. 2013. *Fiqh Muamalah Kontemporer* V(5) 22-43.
- Hidayat, A. 2017. Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu). *Institut Agama Islam Negeri Palopo*.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Jarkoni. 2020. Faktor Penyebab Kurangnya Minat Masyarakat Menjadi Nasabah di Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Telanaipura Kota Jambi. *Skripsi. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin jambi*.
- Juanda. *Fiqh Muamalah Prinsip-Prinsip Bermuamalah Secara Syar'i*. Temanggu: Desa Pustaka Indonesia, 2019.
- Karim, Adiwarmann A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan kesebelas, 2016.
- Minaryu, S. 2020. Pengaruh Pembelajaran Fiqih Muamalah Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah (Studi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam FEBI IAIN Bengkulu). *Skripsi IAIN Bengkulu*.
- Mubarok, Jaih dan Hasanuddin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Octaviani, R. 2020. Kecenderungan Perilaku Beralih Nasabah Dalam Memilih Bank Syariah Daripada Bank Konvensional (Studi Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu). *Institus Agama Islam Negeri Bengkulu*
- Prasanti, N. 2018. Analisis Fiqh Muamalah Atas Praktik *Mudârabah* Pada Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Mandiri Syariah Kcp Ponorogo). *Tesis Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*.

- Rahman, A. 2010. *Fiqh Muamalat* V(2) 22–51.
- Rapika. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Non Muslim Memilih Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua). *Skripsi IAIN Bukittinggi*.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. FEBI UIN-SU Press (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU)).
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* V(1) 12-30.
- Tya. 2019. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Perlindungan Hak Merek Dan Indikasi Geografis Di Provinsi Lampung. *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.